



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA GUGAH SEJAHTERA KECAMATAN PEMANGKAT
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA GUGAH SEJAHTERA KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Pemangkat.
3. Desa adalah Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Gugah Sejahtera dengan Desa Penjajap, Desa Harapan, Desa Lonam, Desa Jelutung, dan Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat dan Desa Harapan Kecamatan Pemangkat ;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lonam Kecamatan Pemangkat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat.

Pasal 4

(1) Batas Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat dengan Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat, dimulai dari :

1. PBU 61.01.05.2017-2003-2001.001 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 33,82''$ LU dan $108^{\circ} 58' 34,17''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Gugah Sejahtera dengan Desa Penjajap, dan dengan Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat. Titik batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Gunung Gajah, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat dengan RT 1/RW 11, Dusun Kenanga, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat dengan RT 2/RW 6, Dusun Moh. Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat. Titik kesepakatan ini merupakan titik awal kesepakatan segmen batas desa antara Desa Gugah Sejahtera dengan Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat, titik ini Berada ditepi Jalan Gereja, depan pintu gerbang Komplek Persekolahan Amkur Pemangkat. Kemudian menyusuri menyusuri pagar gudang samping jalan masuk persekolahan Amkur PBU 61.01.05.2017-2003.002 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 32,87''$ LU dan $108^{\circ} 58' 35,75''$ BT berada pada RT 1/RW 1, Dusun Gunung Gajah, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat dengan RT 1/RW 11, Dusun Kenanga, Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat. Titik ini berada Berada di tepi pagar asrama guru Amkur Pemangkat;
2. PBU 61.01.05.2017-2003.002 menyusuri pagar asrama guru menuju PBU 61.01.05.2017-2003.003 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 33,3''$ LU dan $108^{\circ} 58' 36''$ BT berada pada RT 1/RW 1, Dusun Gunung Gajah, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat dengan RT 1/RW 11, Dusun Kenanga, Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat. Titik ini Berada di tepi pagar asrama guru Amkur Pemangkat;
3. PBU 61.01.05.2017-2003.003 menyusuri pagar asrama guru ke PBU 61.01.05.2017-2003.004 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 32,2''$ LU dan $108^{\circ} 58' 38''$ BT berada pada RT 1/RW 1, Dusun Gunung Gajah, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat dengan RT 1/RW 11, Dusun Kenanga, Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat. Berada di tepi pagar asrama guru Amkur Pemangkat;
4. PBU 61.01.05.2017-2003.004 menyusuri pagar asrama guru ke PBU 61.01.05.2017-2003.005 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 30,2''$ LU dan $108^{\circ} 58' 38,9''$ BT berada pada RT 1/RW 2, Dusun Gunung Gajah, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat dengan RT 2/RW 11, Dusun Kenanga, Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat. Titik ini berada tepi pagar Sekolah TK Sentosa;
5. PBU 61.01.05.2017-2003.005 menyusuri pagar TK Sentosa menuju ke PBU 61.01.05.2017-2003.006 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 30,3''$ LU dan $108^{\circ} 58' 39,3''$ BT berada pada RT 1/RW 2, Dusun Gunung Gajah, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat dengan RT 2/RW 11, Dusun Kenanga, Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat. Titik ini berada dihalaman belakang Gedung SD Sentosa;
6. PBU 61.01.05.2017-2003.006 menyusuri pagar SD Sentosa dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.05.2017-2003.007 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 31,8''$ LU dan $108^{\circ} 58' 40,7''$ BT berada pada RT 1/RW 2, Dusun Gunung Gajah, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat dengan RT 2/RW 11, Dusun Kenanga, Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat. Titik ini berada berada ditepi Jalan Gang Abadi;
7. PBU 61.01.05.2017-2003.007 mengikuti parit batas tanah masuarakat menuju ke PBU 61.01.05.2017-2003.008 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 33,8''$ LU dan $108^{\circ} 58' 43,3''$ BT berada pada RT

- 4/RW 2, Dusun Gunung Gajah, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat dengan RT 4/RW 10, Dusun Flamboyan, Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat. Titik ini berada ditepi Jalan Mutiara;
8. PBU 61.01.05.2017-2003.008 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.05.2017-2003.009 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 35,1''$ LU dan $108^{\circ} 58' 45,2''$ BT berada pada RT 4/RW 2, Dusun Gunung Gajah, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat dengan RT 4/RW 10, Dusun Flamboyan, Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat. Titik ini berada ditepi Sungai Nelayan;
 9. PBU 61.01.05.2017-2003.009 menyusuri alur Sungai Nelayan menuju ke PBU 61.01.05.2017-2003.010 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 34,4''$ LU dan $108^{\circ} 58' 45,3''$ BT berada pada RT 4/RW 2, Dusun Gunung Gajah, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat dengan RT 4/RW 10, Dusun Flamboyan, Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat. Titik ini berada ditepi Sungai Nelayan pada wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya; dan
 10. PBU 61.01.05.2017-2003.010 menyusuri alur Sungai Nelayan menuju ke PBU 61.01.05.2017-2003-2002.011 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 34''$ LU dan $108^{\circ} 58' 47,03''$ BT yang berada di tepi Sungai Nelayan dengan koordinat $01^{\circ} 10' 34,1''$ LU dan $108^{\circ} 58' 47,2''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Gugah Sejahtera dengan Desa Harapan dengan Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 3/RW 5, Dusun Pagong, Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat dengan RT 7/RW 8, Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan Kecamatan Pemangkat dan dengan RT 1/RW 12, Dusun Kenanga, Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat.
- (2) Batas Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat dengan Desa Harapan Kecamatan Pemangkat, dimulai dari :
1. PBU PBU 61.01.05.2017-2003-2002.011 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 34''$ LU dan $108^{\circ} 58' 47,03''$ BT yang berada di tepi Sungai Nelayan dengan koordinat $01^{\circ} 10' 34,1''$ LU dan $108^{\circ} 58' 47,2''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Gugah Sejahtera dengan Desa Harapan dengan Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 3/RW 5, Dusun Pagong, Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat dengan RT 7/RW 8, Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan Kecamatan Pemangkat dan dengan RT 1/RW 12, Dusun Kenanga, Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat, kemudian menyusuri Sungai Pemangkat menuju ke PBU 61.01.05.2017-2002.012 yang berada di tepi Sungai Pemangkat dengan koordinat $01^{\circ} 10' 09,5''$ LU dan $108^{\circ} 58' 50,3''$ BT berada pada wilayah RT 3/RW 5, Dusun Pagong, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat dengan RT 7/RW 8, Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan Kecamatan Pemangkat;
 2. PBU 61.01.05.2017-2002.012 menyusuri batas tanah masyarakat dan selanjutnya menyusuri Jalan Gang Firdaus menuju ke PBU 61.01.05.2017-2002.013 yang berada di tepi Jalan SD 4 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 12,1''$ LU dan $108^{\circ} 58' 58,5''$ BT berada pada wilayah RT 3/RW 5, Dusun Pagong, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat dengan RT 7/RW 8, Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan Kecamatan Pemangkat;
 3. PBU 61.01.05.2017-2002.013 menyusuri Jalan SD 4 menuju ke PBU 61.01.05.2017-2002.014 yang berada di tepi Jalan SD 4 dan Gudang Toko Eko Sera dengan koordinat $01^{\circ} 10' 11,3''$ LU dan $108^{\circ} 58' 59,1''$ BT berada pada wilayah RT 3/RW 5, Dusun Pagong, Desa Gugah

Sejahtera, Kecamatan Pemangkat dengan RT 7/RW 8, Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan Kecamatan Pemangkat;

4. PBU 61.01.05.2017-2002.014 memotong Jalan SD 4 dan selanjutnya menyusuri tepi Penampungan Air PDAM menuju PBU 61.01.05.2017-2002.015 yang berada di tepi Penampungan Air PDAM dengan koordinat $01^{\circ} 10' 11,4''$ LU dan $108^{\circ} 58' 59,6''$ BT berada pada wilayah RT 3/RW 5, Dusun Pagong, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat dengan RT 7/RW 8, Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan Kecamatan Pemangkat;
 5. PBU 61.01.05.2017-2002.015 menyusuri batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.05.2017-2002.016 yang berada di tepi tembok rumah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 10' 13,6''$ LU dan $108^{\circ} 58' 59,0''$ BT berada pada wilayah RT 3/RW 5, Dusun Pagong, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat dengan RT 7/RW 8, Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan Kecamatan Pemangkat;
 6. PBU 61.01.05.2017-2002.016 menyusuri batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.05.2017-2002.017 yang berada di tepi tembok rumah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 10' 13,9''$ LU dan $108^{\circ} 59' 00,2''$ BT berada pada wilayah RT 3/RW 5, Dusun Pagong, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat dengan RT 7/RW 8, Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan Kecamatan Pemangkat;
 7. PBU 61.01.05.2017-2002.017 menyusuri batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.05.2017-2002.018 yang berada di belakang rumah masyarakat dengan koordinat $01^{\circ} 10' 14,7''$ LU dan $108^{\circ} 59' 00,1''$ BT berada pada wilayah RT 3/RW 5, Dusun Pagong, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat dengan RT 7/RW 8, Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan Kecamatan Pemangkat;
 8. PBU 61.01.05.2017-2002.018 menyusuri batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.05.2017-2002-.019 yang berada di tepi Jalan Gang dengan koordinat $01^{\circ} 10' 14,8''$ LU dan $108^{\circ} 59' 00,8''$ BT berada pada wilayah RT 3/RW 5, Dusun Pagong, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat dengan RT 7/RW 8, Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan Kecamatan Pemangkat;
 9. PBU 61.01.05.2017-2002.019 menyusuri tepi Jalan Gang menuju ke PBU 61.01.05.2017-2002-.020 yang berada di tepi Jalan Gang dengan koordinat $01^{\circ} 10' 14,3''$ LU dan $108^{\circ} 59' 00,9''$ BT berada pada wilayah RT 3/RW 5, Dusun Pagong, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat dengan RT 7/RW 8, Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan Kecamatan Pemangkat; dan
 10. PBU 61.01.05.2017-2002.020 menyusuri batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.05.2017-2002-2018.021 yang berada di belakang SMP dan SMA Eben Ezer dengan koordinat $01^{\circ} 10' 14,8''$ LU dan $108^{\circ} 59' 04,4''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Gugah Sejahtera dengan Desa Harapan dengan Desa Lonam Kecamatan Pemangkat. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 3/RW 5, Dusun Pagong, Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat dengan RT 7/RW 8, Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan Kecamatan Pemangkat dan dengan RT 8/RW 2, Dusun Badak Putih, Desa Lonam Kecamatan Pemangkat.
- (3) Batas Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat dengan Desa Lonam Kecamatan Pemangkat, dimulai dari :
1. PBU 61.01.05.2017-2002-2018.021 yang berada di belakang SMP dan SMA Eben Ezer dengan koordinat $01^{\circ} 10' 14,8''$ LU dan $108^{\circ} 59' 04,4''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Gugah Sejahtera dengan Desa Harapan dengan Desa Lonam Kecamatan Pemangkat. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan

wilayah RT 3/RW 5, Dusun Pagong, Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat dengan RT 7/RW 8, Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan Kecamatan Pemangkat dan dengan RT 8/RW 2, Dusun Badak Putih, Desa Lonam Kecamatan Pemangkat, kemudian menyusuri belakang SMA Eben Hazer dan batas tanah menuju ke PBU 61.01.05.2017-2018.022 dengan koordinat 1° 10' 13,533" LU dan 108° 58' 5,00" BT yang berada pada wilayah RT 3/RW 5 Dusun Pagong Desa Gugah Sejahtera, dengan RT 8/RW 2 Dusun Badak Putih Desa Lonam Kecamatan Pemangkat;

2. PBU 61.01.05.2017-2018.022 menyusuri sisi jalan Pangsuma menuju ke PBU 61.01.05.2017-2018.023 dengan koordinat 1° 10' 13,077" LU dan 108° 58' 4,063" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada di tepi jalan Pangsuma;
3. PBU 61.01.05.2017-2018.023 memotong jalan Pangsuma dan parit menuju ke PBU 61.01.05.2017-2018.024 dengan titik koordinat 1° 10' 12,687" LU dan 108° 58' 4,16" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 5 Dusun Pagong Desa Gugah Sejahtera, dengan RT 8/RW 2 Dusun Badak Putih Desa Lonam Kecamatan Pemangkat. Titik ini berada di Gapura Batas Desa;
4. PBU 61.01.05.2017-2018.024 menyusuri batas tanah sawah dengan lahan masyarakat menuju ke PBU 61.01.05.2017-2018.025 dengan koordinat 1° 10' 9,758" LU dan 108° 58' 4,744" BT yang berada pada wilayah RT 3/RW 5 Dusun Pagong Desa Gugah Sejahtera, dengan RT 8/RW 2 Dusun Badak Putih Desa Lonam Kecamatan Pemangkat. Titik ini berada dibelakang lahan Masyarakat;
5. PBU 61.01.05.2017-2018.025 menyusuri sisi lahan dan batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.05.2017-2018.026 dengan koordinat 1° 10' 10,834" LU dan 108° 58' 8,527" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada di Persawahan Masyarakat;
6. PBU 61.01.05.2017-2018.026 menyusuri areal batas sawah masyarakat menuju ke PBU 61.01.05.2017-2018.027 dengan koordinat 1° 10' 8,941" LU dan 108° 58' 8,487" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada di Persawahan Masyarakat;
7. PBU 61.01.05.2017-2018.027 menyusuri batas areal sawah Masyarakat dan memotong parit menuju ke PBU 61.01.05.2017-2018.028 dengan koordinat 1° 10' 11,196" LU dan 108° 58' 13,89" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 6 Dusun Pagong Desa Gugah Sejahtera, dengan RT 8/RW 2 Dusun Badak Putih Desa Konam Kecamatan Pemangkat. Titik ini berada di tepi jalan proyek;
8. PBU 61.01.05.2017-2018.028 menyusuri tepi parit Persawahan Masyarakat menuju ke PBU 61.01.05.2017-2018.029 dengan koordinat 1° 10' 49,391" LU dan 108° 58' 18,08" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 6 Dusun Pagong Desa Gugah Sejahtera, dengan RT 8/RW 2 Dusun Badak Putih Desa Konam Kecamatan Pemangkat. Titik ini berada di Palang Pintu Air;
9. PBU 61.01.05.2017-2018.029 menyusuri Parit Sport Center menuju ke PBU 61.01.05.2017-2018.030 dengan koordinat 1° 10' 50,269" LU dan 108° 58' 21,73" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 6 Dusun Pagong Gugah Sejahtera, dengan RT 8/RW 2 Dusun Badak Putih Desa Lonam Kecamatan Pemangkat. Titik ini berada di tepi Parit Sport Center;
10. PBU 61.01.05.2017-2018.030 menyusuri sisi Parit Sport Center menuju ke PBU 61.01.05.2017-2018.031 dengan koordinat 1° 10'

50,731" LU dan 108° 58' 36,66" BT yang pada pertemuan wilayah RT 3/RW 6 Dusun Pagong Gugah Sejahtera, dengan RT 2/RW 3 Dusun Pajar Desa Lonam Kecamatan Pemangkat. Titik ini berada di sisi Parit Ceramai; dan

11. PBU 61.01.05.2017-2018.031 menyusuri sisi Parit Ceramai menuju ke PBU 61.01.05.2017-2018-2005.032 dengan koordinat 1° 10' 42,341" LU dan 108° 58' 36,29" BT berada di di pertigaan Parit Ceramai dengan Teratai. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Gugah Sejahtera, dengan Desa Lonam dan Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat. Titik pertemuan ini berada di pertigaan Parit Ceramai dengan Teratai yang berada pada wilayah RT 3/RW 6 Dusun Pagong Desa Gugah Sejahtera, dengan RT 1/RW 4 Dusun Pajar Desa Lonam dengan RT 3/RW 2 Dusun Yudha Putra Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Gugah Sejahtera dengan Desa Lonam Kecamatan Pemangkat.
- (4) Batas Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat dengan Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat, dimulai dari :
 1. PBU 61.01.05.2017-2018-2005.032 dengan koordinat 1° 10' 42,341" LU dan 108° 58' 36,29" BT berada di di pertigaan Parit Ceramai dengan Teratai. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Gugah Sejahtera, dengan Desa Lonam dan Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat. Titik pertemuan ini berada di pertigaan Parit Ceramai dengan Teratai yang berada pada wilayah RT 3/RW 6 Dusun Pagong Desa Gugah Sejahtera, dengan RT 1/RW 4 Dusun Pajar Desa Lonam dengan RT 3/RW 2 Dusun Yudha Putra Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Gugah Sejahtera dengan Desa Lonam Kecamatan Pemangkat, kemudian menyusuri sisi Parit Teratai menuju ke 61.01.05.2017-2005.033 dengan koordinat 1° 9' 39,169" LU dan 108° 59' 15,92" BT berada tepat disisi Parit Teratai menuju Jalan Gelora dan merupakan pertemuan wilayah RT 03/RW 06 Dusun Pagong, Desa Gugah Sejahtera, dengan RT 03/RW 02, Dusun Yudha Putra, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat;
 2. PBU 61.01.05.2017-2005.033 menyusuri sisi Parit Teratai menuju ke PBU 61.01.05.2017-2005.034 dengan koordinat 1° 9' 39,159" LU dan 108° 59' 2,114" BT berada tepat sisi pertigaan Parit Teratai dengan Sungai Sebangkau dan merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 3. PBU 61.01.05.2017-2005.034 menyusuri sisi Sungai Sebangkau menuju ke PBU 61.01.05.2017-2005.035 dengan koordinat 1° 9' 39,452" LU dan 108° 59' 2,049" BT berada di tepi Sungai Sebangkau dan merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 4. PBU 61.01.05.2017-2005.035 memotong Sungai Sebangkau dan menyusuri parit Gang Teratai menuju ke PBU 61.01.05.2017-2005.036 dengan koordinat 1° 9' 38,700" LU dan 108° 58' 57,61" BT dan merupakan pertemuan wilayah RT 03/RW 06 Dusun Pagong, Desa Gugah Sejahtera, dengan RT 01/RW 04, Dusun Sungai Lakum, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat;
 5. PBU 61.01.05.2017-2005.036 memotong Jalan Sejahtera menuju ke PBU 61.01.05.2017-2005.037 dengan koordinat 1° 9' 38,667" LU dan 108° 58' 57,32" BT yang berada parit depan Rumah TJAM DAN FUI dan merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya gkat;

6. PBU 61.01.05.2017-2005.037 menyusuri parit depan rumah TJAM DAN FUI dan GHUNG NAM KUI menuju ke PBU 61.01.05.2017-2005.038 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 38,244''$ LU dan $108^{\circ} 58' 57,52''$ BT berada pada sisi parit GHUNG NAM KUI dengan parit Gang Pemakaman Tionghoa dan merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 7. PBU 61.01.05.2017-2005.038 menyusuri parit Gang Pemakaman Tionghoa menuju ke PBU 61.01.05.2017-2005.039 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 38,080''$ LU dan $108^{\circ} 58' 55,90''$ BT berada samping makam Tionghoa merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya; dan
 8. PBU 61.01.05.2017-2005.039 ditarik lurus mendaki menuju arah puncak Gunung Gajah menuju ke PBU 61.01.05.2017-2005-2001.040 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 36,000''$ LU dan $108^{\circ} 58' 27,540''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Gugah Sejahtera dengan Desa Jelutung dengan Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat. Titik ini pertemuan wilayah RT 03/RW 06 Dusun Pagong, Desa Gugah Sejahtera, dengan RT 01/RW 04, Dusun Sungai Lakum, Desa Jelutung, dengan RT 5/RW 12, Dusun Sinam, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat.
- (5) Batas Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat dengan Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat, dimulai dari :
1. PBU 61.01.05.2017-2005-2001.040 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 36,000''$ LU dan $108^{\circ} 58' 27,540''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Gugah Sejahtera dengan Desa Jelutung dengan Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat. Titik ini pertemuan wilayah RT 03/RW 06 Dusun Pagong, Desa Gugah Sejahtera, dengan RT 01/RW 04, Dusun Sungai Lakum, Desa Jelutung, dengan RT 5/RW 12, Dusun Sinam, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, kemudian ditarik lurus menuju PBU 61.01.05.2017-2001.041, dengan koordinat $01^{\circ} 10' 27,1''$ LU dan $108^{\circ} 58' 30,7''$ BT berada di belakang Apotik Cipto di kaki Gunung Gajah berada pada wilayah RT 2/RW 8, Dusun Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat dengan RT 1/RW1, Dusun Gunung Gajah, Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat;
 2. PBU 61.01.05.2017-2001.041 menyusuri jalan batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.05.2017-2001.042 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 28,0''$ LU dan $108^{\circ} 58' 30,2''$ BT berada pada RT 2/RW 8, Dusun Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat dengan RT 1/RW1, Dusun Gunung Gajah, Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat. Titik ini berada parit depan rumah Than Khoi Hiong;
 3. PBU 61.01.05.2017-2001.042 mengikuti tepian parit menuju PBU 61.01.05.2017-2001.043 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 29,1''$ LU dan $108^{\circ} 58' 31,5''$ BT berada pada RT 1/RW 8, Dusun Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat dengan RT 1/RW1, Dusun Gunung Gajah, Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat. Titik ini berada parit perempatan jl. Gereja dan jl. Sejahtera; dan
 4. PBU 61.01.05.2017-2001.043 memotong jl. Sejahtera dan menyusuri jl. Gereja menuju PBU 61.01.05.2017-2003-2001.001.
- (6) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat adalah 209,33 Ha.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 9 Maret 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 9 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 9

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SENKRETARIAT DAERAH

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)


NIP. 19680612 199710 1 001



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA GUGAH SEJAHTERA
KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN
SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA GUGAH SEJAHTERA KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS


Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.05.2017-2003-2001.001	1°10' 33.822" N	108°58' 34.167" E	274797	130072
PBU 61.01.05.2017-2003.002	1°10' 32.879" N	108°58' 35.752" E	274846	130043
PBU 61.01.05.2017-2003.003	1°10' 33.238" N	108°58' 36.657" E	274874	130054
PBU 61.01.05.2017-2003.004	1°10' 32.197" N	108°58' 37.951" E	274914	130022
PBU 61.01.05.2017-2003.005	1°10' 30.213" N	108°58' 38.923" E	274944	129961
PBU 61.01.05.2017-2003.006	1°10' 30.311" N	108°58' 39.279" E	274955	129964
PBU 61.01.05.2017-2003.007	1°10' 31.841" N	108°58' 40.700" E	274999	130011
PBU 61.01.05.2017-2003.008	1°10' 33.764" N	108°58' 43.351" E	275081	130070
PBU 61.01.05.2017-2003.009	1°10' 35.100" N	108°58' 45.226" E	275139	130111
PBU 61.01.05.2017-2003.010	1°10' 34.384" N	108°58' 45.323" E	275142	130089
PBU 61.01.05.2017-2003-2002.011	1°10' 33.994" N	108°58' 47.037" E	275195	130077
PBU 61.01.05.2017-2003.012	1° 10' 9.519" N	108°58' 50.289" E	275295	129325
PBU 61.01.05.2017-2003.013	1°10' 12.064" N	108°58' 58.533" E	275550	129403
PBU 61.01.05.2017-2003.014	1°10' 11.283" N	108°58' 59.084" E	275567	129379
PBU 61.01.05.2017-2003.015	1°10' 11.609" N	108°58' 59.601" E	275583	129389
PBU 61.01.05.2017-2003.016	1°10' 13.627" N	108°58' 58.953" E	275563	129451
PBU 61.01.05.2017-2003.017	1°10' 13.856" N	108°59' 0.214" E	275602	129458
PBU 61.01.05.2017-2003.018	1°10' 14.702" N	108°59' 0.116" E	275599	129484
PBU 61.01.05.2017-2003.019	1°10' 14.767" N	108°59' 0.795" E	275620	129486
PBU 61.01.05.2017-2003.020	1°10' 14.312" N	108°59' 0.860" E	275622	129472
PBU 61.01.05.2017-2002-2018.021	1°10' 14.803" N	108°59' 4.417" E	275732	129487
PBU 61.01.05.2017-2018.022	1°10' 13.533" N	108°59' 5.000" E	275750	129448
PBU 61.01.05.2017-2018.023	1°10' 13.077" N	108°59' 4.063" E	275721	129434



PETA BATAS DESA
DESA GUGAH SEJAHTERA
KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS



Skala
1:12,500




KETERANGAN

- Kantor Desa
- PBU
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Jalan
- Sungai

Sumber :

1. Peta RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2008
2. Peta Administrasi Kabupaten Sambas
3. Hasil Pelacakan Batas Bersama Tim Batas Desa dengan GPS Garmin Type Navigasi
4. Berita Acara Hasil Penegasan Batas Tahun 2020

PELURUK LOKASI



BUPATI SAMBAS,
TTD
ATBAH ROMIN SUHAILI